



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0284/Pdt.G/2007/PA.Slw.

q^oR^U sp^oR^U t^U qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :-----

PEMOHON umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di
Desa xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal,-----
selanjutnya disebut "**PEMOHON**",-----

MELAWAN

TERMOHON umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal
di Desa xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal,-----
Selanjutnya disebut "**TERMOHON**",-----

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ; -

Telah mendengar keterangan-keterangan didalam persidangan.-

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 20 Maret 2007 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 20 Maret 2007 dengan nomor 0284/Pdt.G/2007/PA.Slw., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 April 1998, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 164/164/IV/1998 tanggal 03 Januari 2004), sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/DN/I/2004, tanggal 03 Januari 2004;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di desa xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama +/- 3 bulan, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kalimantan selama +/- 7 tahun 7 bulan, telah bercampur (ba'daddukhul), telah dikaruniai 2 orang anak yaitu:
 1. ANAK I, umur 8 tahun;
 2. ANAK II, umur ... tahun .sekarang anak – anak tersebut ikut Pemohon;-
5. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan membahagiakan, namun sejak bulan Nopember 2006 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki laki lain namanya xxxx orang xxxx, kejadian tersebut pada saat itu Pemohon dan Termohon berada di Kalimantan; -
6. Bahwa setelah terjadi pertengkaran pada bulan Nopember 2006, kemudian Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal pulang bersama-sama ke Tegal, tinggal di rumah orang tua masing-masing sampai sekarang telah berpisah selama +/- 6 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**);-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri, dan oleh majelis hakim telah diusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menambahkan dengan keterangan : “ Termohon mengaku sendiri dihadapan Pemohon bahwa Termohon telah melakukan hubungan badan dengan xxxx, orang dari Solo sebanyak 3 kali dan pernah berboncengan;-

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah menyatakan benar dalil-dalil permohonan Pemohon dan termohon tidak keberatan dicrai oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukt sebagai berikut :-----

A. Alat bukti surat, yaitu :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 170972 / 0868 Tanggal 29 Nopember 2006. Alat bukti tersebut dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1.
2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 01 /DN /I/2004 tanggal 03 Januari 2004 atas kutipan akta nikah nomor :164/164/IV/1998 Tanggal 25/04/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna, Kabupaten tegal. Alat bukti tersebut dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2

Menimbang bahwa atas alat-alat bukti tersebut, kedua belah pihak tidak keberatan.

B. Alat bukti saksi, yaitu :-----

1. SAKSI I, umur 28. tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal;
dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami isteri dan saksi sebagai tetangga Pemohon waktu di Kalimantan.
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2004. -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Kalimantan selama 7 tahun 7 bulan.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, sekarang ikut Pemohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi tahu, tidak harmonis lagi, karena Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain. Saksi pernah lihat Termohon berboncengan dengan xxxx.-
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan.

2. SAKSI II, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal; dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami isteri dan saksi sebagai ayah Pemohon. -
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2004. -
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Kalimantan selama 7 tahun 7 bulan.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, sekarang ikut Pemohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi tahu, telah pisah tempat tinggal, Pemohon di rumah saksi sedang termohon di rumah orangtua Termohon sendiri.-
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 bulan,-
- Bahwa saksi sudah berusaha mensehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.-
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon.-

3. SAKSI III, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal; dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami isteri dan saksi sebagai ayah Termohon. -
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2004. -
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Kalimantan selama 7 tahun 7 bulan.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, sekarang ikut Pemohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi tahu, telah pisah tempat tinggal, Termohon diantar oleh Pemohon dari Kalimantan dan pemohon melaporkan bahwa Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain bernama xxxx
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 6 bulan,-
- Bahwa saksi sudah berusaha mensehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon.-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, kedua belah pihak tidak keberatan.

Menimbang bahwa kedua belah pihak sama-sama menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mereka mohon putusan.

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas; -

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa dalam dalil-dalil permohonannya pada pokoknya Pemohon menyatakan rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah berpisah ± 6 bulan karena sering bertengkar masalah Termohon selingkuh dengan laki-laki lain.-

Menimbang bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberi jawaban pada pokoknya semua dalil-dalil permohonan Pemohon adalah benar, dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena rumah tangga tidak mungkin lagi dipertahankan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon), terbukti Pemohon adalah penduduk Kabupaten Tegal, yang tinggal di Desa xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut dimuka (bukti P.2), terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah. -

Menimbnag bahwa untuk dapat memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, , dimana masing masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya rumah tangga antara Pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan, yang disebabkan pada awalnya Termohon menjalin hububgan dengan laki-laki lain bernama Anjasmara. Pemohon pulang kerumah orangtuanya sendiri, Termohon juga pulang dirumah orangtunya sendiri ;-

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tentam penuh dengan mawaddah dan rahmah (Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa sudah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Hal ini sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975 Juncto. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah nusyuz terhadap Pemohon, yaitu Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama xxxx, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Termohon tidak berhak atas nafkah Iddah dari Pemohon :-

Menimbang bahwa oleh karena memberi mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang hendak menceraikan isterinya dengan talak roj'ie, maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk membayar mut'ah kepada Termohon. Hal itu sesuai dengan pasal 41 undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yuncto pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon, dan lamanya Pemohon membina rumah tangga dengan Termohon sampai dengan sekarang \pm 8. tahun, maka mut'ah yang layak dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan batas-batas kewajaran apabila ditetapkan sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah).-

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, beserta penjelasannya, ternyata perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Slawi.-
3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah).
4. Membebankan biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 161.000.- (seratus enampuluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon -----

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 April 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1428 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. Fatkhul Yakin,S.H sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Busro Alkarim serta Drs. Nuryadi Siswanto sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para hakim anggota, serta dibantu oleh Tauroutun, S.H. sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Busro Alkarim
Hakim Anggota II,

Drs. Fatkhul Yakin, SH

Drs. Nuryadi Siswanto

Panitera Pengganti,

Taurotun, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 2. APP | : Rp. 65.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 40.000,- |
| 4. <u>Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 161.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)